

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan besar dalam memenuhi bisnis dengan pihak lain. Berbagai pilihan model-model bisnis mendorong manusia untuk memilih yang terbaik baginya, lebih mudah prosesnya dan tidak mengandung risiko tinggi. Kecenderungan tersebut lebih dianut oleh golongan masyarakat kelas menengah ke bawah dan mereka adalah yang tidak setiap saat memiliki modal besar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sering kali manusia melakukan suatu perjanjian dalam melakukan suatu perjanjian dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Apabila dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikat diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.¹

Perkembangan aktivitas ekonomi yang sangat cepat ditimbulkan oleh perkembangannya peradaban manusia. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan berkembangnya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang tidak akan mungkin terpenuhi kebutuhannya tanpa ada hasil kerja orang lain. Oleh karena itu diperlukan

¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 43.

barang atau jasa antara orang yang satu dengan orang lainnya agar masing-masing kebutuhannya dapat terpenuhi.²

Jadi sudah merupakan *sunnatullah* bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan mencapai kesejahteraan dalam hidup. Dalam Islam hal ini sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.....” (Al-Maidah:2).³

Di antara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya dikalangan masyarakat adalah pinjam-meminjam dan hutang piutang. Bentuk kerjasama di antara masyarakat tersebut banyak melalui lembaga keuangan seperti Bank, BPR, BMT, KJKS dan sebagainya. Seiringnya terjadi transaksi di lembaga keuangan tersebut disebabkan lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai

²Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1997), 5.

³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 157.

mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana.⁴

Menurut Subagyo, lembaga keuangan mempunyai fungsi:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrument kredit.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana.
3. Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu:
 - a. Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain (nasabah).
 - b. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan pihak nasabahnya.
4. Memberikan jaminan, lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5. Menciptakan dan memberikan likuiditas, lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau waktu jatuh tempo.⁵

⁴Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1997), 4.

⁵Ibid., 4.

Dalam transaksi pinjam-meminjam atau kerja sama ini seringkali terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan, misal pihak debitur inkar janji, wansprestasi atau lalai memenuhi perjanjian sehingga menyebabkan kredit macet dan merugikan kreditor, maka tentunya pihak debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya serta harus melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan. Sebab hal itu telah diperjanjikan yang berarti harus ditepati. Firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “dan sempurnakanlah pesanan-pesanan dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji; dan janganlah kamu merombak (mencabuli) sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya (dengan nama Allah), sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai Penjamin kebaikan kamu; Sesungguhnya Allah sedia mengetahui akan apa Yang kamu lakukan.”⁶

Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi masalah disebabkan berbagai alasan misalnya usaha yang dibayar dengan kredit mengalami kemerosotan, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter, dan adanya kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit, yang mengakibatkan sumber pendapatan dari usaha tidak mencukupi bahkan gagal dalam mengembangkan usahanya. Dan dampaknya kredit menjadi tidak lancar bahkan macet.⁷

⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 251.

⁷Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Pada Bank*, (Bandung: Alfa Beta 2003), 7.

Di Semolowaru terdapat suatu lembaga koperasi yang dinamakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas di tempat ini bisa memberikan pelayanan berbagai macam-macam produk syariah seperti halnya pembiayaan-pembiayaan menurut syariah. Dengan adanya koperasi syariah ini bisa memberikan kemudahan bagi setiap warga yang membutuhkan dana maupun yang ingin melakukan berbagai macam kredit.⁸

Bentuk hutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib dihapuskan.⁹

Namun berbeda dengan pengalihan dana *tabarru'* di KJKS Sari Anas ini nasabah memiliki kredit macet dan hutangnya sudah di hapuskakan tetapi pada pihak KJKS Sari Anas ini memiliki sistem yang disebut dana *tabarru'*, dana ini merupakan dana dari nasabah yang diambil dari setiap pembiayaan, yang mana tiap ada nasabah ingin melakukan pembiayaan harus memberikan dana *tabarru'* berkisar Rp. 10.000,00 kepada pihak KJKS Sari Anas untuk digunakan sebagai penutupan kredit macet dari salah satu para nasabah yang

⁸Bpk Rachmat, *Wawancara*, Surabaya, 2 Mei 2014.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 301.

sewaktu-waktu terjadi kemacetan dalam mengansur hutangnya yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Hal ini dilakukan karena rasa saling tolong menolong terhadap sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan.¹⁰

Diadakannya dana *tabarru'* ini selain untuk menutup kredit macet nasabah bermasalah juga karena rasa saling tolong menolong antara sesama manusia yang sedang membutuhkan pertolongan.¹¹

Apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan dunia dan akhirat.¹²

Pada dasarnya prinsip ini didasarkan kepada al-Qur'an, antara lain:

1. Surah al-Qashsh (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Artinya: "Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah); dan janganlah Engkau melakukan kerusakan di muka bumi; Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerusakan".¹³

2. Surah al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

¹⁰Bpk Agus Salim, *Wawancara*, Surabaya, 1 Mei 2014.

¹¹Ibu Fitri, *Wawancara*, Surabaya, 22 Maret 2014.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 277.

¹³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 356.

Artinya: “kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam Segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat)”¹⁴.

Berangkat dari latar belakang pemikiran yang dikemukakan di atas dengan maksud untuk menganalisis terhadap sistem pelaksanaan pengalihan dana *tabarru'* dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis menyusun sebuah skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengalihan Dana *Tabarru'* Untuk Menutup Kredit Macet di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik dan konsep pengalihan dana *tabarru'* yang ada di KJKS Sari Anas.
2. Sebab akibat terjadinya pengalihan dana *tabarru'* yang ada di KJKS Sari Anas.
3. Prosedur pengalihan dana *tabarru'* yang ada di KJKS Sari Anas.
4. Mekanisme pengalihan dana *tabarru'* yang ada di KJKS Sari Anas.
5. Pelaksanaan tentang pengalihan dana *tabarru'* yang ada di KJKS Sari Anas.

¹⁴Ibid., 501.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Praktek dan konsep pengalihan dana *tabarru'* ke kredit macet di KJKS Sari Anas Semolowaru.
2. Hukum Islam terhadap pengalihan dana *tabarru'* ke kredit macet di KJKS Sari Anas Semolowaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dan konsep pengalihan dana *tabarru'* untuk penutupan kredit macet di KJKS Sari Anas Semolowaru?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengalihan dana *tabarru'* ke kredit macet di KJKS Sari Anas Semolowaru?

D. Kajian Pustaka

Masalah yang berkaitan dengan kredit macet serta dana *tabarru'* telah ada dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.

Keterangan	Skripsi I	Skripsi II	Skripsi III
Judul	Siti Ulpa,	M. Naf'an Dawam,	Afina Damayanti,

	2005. ¹⁵ ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dengan Cara <i>Gijzeling</i> Dalam Hukum Perdata”.	2011. ¹⁶ “Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Pengembalian Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru’</i> Kepada Pemegang Polis Asuransi Syariah”	2014. “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pengalihan Dana <i>Tabarru’</i> Untuk Penutupan Kredit Macet di KJKS Sari Anas Semolowaru”
Landasan Teori	Hutang piutang	Hibah dan metode instinbat	Sedekah dan <i>tabarru’</i>
Rumusan masalah	1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan cara <i>gijzeling</i> dalam hukum Islam	1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap fatwa DSN-MUI tentang pengembalian surplus	1. Bagaimana praktek pengalihan dana <i>tabarru’</i> untuk penutupan kredit macet di KJKS Sari Anas

¹⁵ Siti Ulpa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dengan Cara *Gijzeling* dalam Hukum Perdata, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005).

¹⁶ M. Naf’an Dawam “Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Pengembalian Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru’* Kepada Pemegang Polis Asuransi Syariah” (Skripsi--IAIN Surabaya, 2011).

	<p>2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya <i>gijzeling</i></p> <p>3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet dengan cara <i>gijzeling</i> dalam hukum perdata</p>	<p>underwriting dana <i>tabarru'</i> kepada pemegang polis asuransi syariah</p> <p>2. Bagaimana analisis istinbat hukum fatwa DSN-MUI tentang pengembalian surplus underwriting dana <i>tabarru'</i> tersebut</p>	<p>Semolowaru?</p> <p>2. Bagaimana konsep pengalihan dana <i>tabarru'</i> untuk penutupan kredit macet di KJKS Sari Anas Semolowaru?</p> <p>3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengalihan dana <i>tabarru'</i> ke kredit macet di KJKS Sari Anas Semolowaru?</p>
Tujuan penelitian	1. Mengetahui penyelesaian kredit macet dengan cara	1. Untuk memahami ketentuan mengenai	1. Untuk mendeskripsikan sistem pelaksanaan

	<p><i>gijzeling</i></p> <p>dalam hukum perdata</p> <p>2. akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya <i>gijzeling</i></p> <p>3. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet dengan cara <i>gijzeling</i> menurut hukum perdata</p>	<p>pengembalian surplus underwriting dana <i>tabarru'</i> kepada pemegang polis asuransi syariah menurut fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006</p> <p>tentang akad <i>tabarru'</i> pada asuransi dan reasuransi syariah</p> <p>2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengembalian surplus</p>	<p>tentang proses pengalihan dana <i>tabarru'</i> sebagai penyelesaian kredit macet yang terjadi pada KJKS Sari Anas Semolowaru.</p> <p>2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pengalihan dana <i>tabarru'</i> di KJKS Sari Anas Semolowaru.</p>
--	--	--	---

		<i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> tersebut	
Metode penelitian	Deskriptif ferifikatif dan deduktif	Deskriptif analitik	Deskriptif induktif
Kesimpulan	<i>Gijzeling</i> menurut hukum perdata adalah sebagai upaya paksa secara tidak langsung memasukan debitur yang beri'tikad tidak baik kedalam tahanan Negara berdasarkan ketetapan pengadilan untuk memaksa debitur	bahwa pengembalian surplus dana <i>tabarru'</i> dapat dilakukan karena : 1) belum ada serah terima <i>mawhūb</i> dari <i>wāhib</i> kepada <i>mawhūb</i> lah, dan 2) berpegang pada pendapat Abu Ḥanīfah tentang kebolehan menarik kembali <i>mawhūb</i> selama belum dibalas, dengan catatan bahwa hibah yang diberikan	

	memenuhi kewajibanya..	bukanlah hibah murni melainkan hibah dengan syarat imbalan.	
Saran	1. tidak ragu dalam mengambil tindakan tegas terhadap debitur nakal 2. hendaknya kreditnya dikelola dengan manajemen yang baik sesuai amanah.	1. pengembalian surplus dana <i>tabarru'</i> dapat dilakukan menggunakan fatwa DSN-MUI tentang akad hibah. 2. pendekatan yang digunakan fatwa DSN-MUI tentang akad <i>tabarru'</i> .	

Letak perbedaan dari skripsi yang telah ada dengan proposal penulis yaitu pada akad, penulis menggunakan akad sedekah. Serta dalam cara penyelesaian penutupan kredit macet juga berbeda.

Sedangkan skripsi yang penulis susun berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengalihan Dana *Tabarru'* Untuk Menutup Kredit Macet di KJKS Sari Anas Semolowaru”. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menitik beratkan pada analisis hukum Islam terhadap pengalihan dana *tabarru'* untuk penutupan kredit macet sebagai sarana untuk menyelesaikan kredit macet salah satu nasabah, dana *tabarru'* ini diambil dari setiap pembiayaan nasabah yang ada di KJKS Sari Anas Semolowaru.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas maka tujuan peneliti ini antara lain adalah:

3. Untuk mendiskripsikan sistem pelaksanaan tentang proses pengalihan dana *tabarru'* sebagai penyelesaian kredit macet yang terjadi pada KJKS Sari Anas Semolowaru.
4. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pengalihan dana *tabarru'* di KJKS Sari Anas Semolowaru.
5. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pengalihan dana *tabarru'* di KJKS Sari Anas Semolowaru.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sekurang-kurangnya untuk dua hal, yakni:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang masalah asuransi syariah khususnya tentang pengelolaan dana *tabarru'* di dalamnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana *tabarru'*.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.¹⁷ terhadap Sistem pelaksanaan pengalihan dana *tabarru'* di KJKS Sari Anas Semolowaru dengan menganalisis hukum Islam.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan judul di atas, maka data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan proses penyelesaian kredit macet. Prosedur yang digunakan pengalihan dana *tabarru'* dalam upaya penutupan kredit macet.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Semolowaru Tengah I No. 23B Surabaya bertepatan di lokasi KJKS Sari Anas.

3. Sumber data

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder¹⁸:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, sumber primer di sini diambil dari beberapa informan kunci, sedangkan yang dimaksud informan kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses, maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.¹⁹ Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Responden dari manajer serta pegawai KJKS Sari Anas Semolowaru.
- 2) Responden dari nasabah KJKS Sari Anas Semolowaru

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya

¹⁸Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), 37.

¹⁹ Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks. 2012), 59.

berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.²⁰

Adapun data tersebut diperoleh dari:

- 1) Al-Qur'an dan terjemah
- 2) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*
- 3) Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit*
- 4) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang berada di KJKS Sari Anas Semilowaru.
- 5) Dokumen-dokumen pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.²¹ Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh prosedur pelaksanaan pengalihan dana *tabarru'* sebagai penutupan kredit macet di KJKS Sari Anas Semolowaru.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

²⁰ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), 158.

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²² Teknik ini digunakan untuk menggali data/informasi dari nasabah di KJKS Sari Anas Semolowaru. Melalui wawancara tersebut, diharapkan dapat memperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

5. Tehnik Pengolahan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara data yang satu dengan yang lainnya.²³ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber data yang diperlukan.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²⁴
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

²³ Soeratio, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2004), 127.

²⁴ *Ibid.*, 154

sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁵

6. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dihimpun dari kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- Metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan masalah pengalihan dana *tabarru'* sebagai upaya penyelesaian kredit macet, kemudian dianalisis dengan hukum Islam
- Metode induktif yaitu memaparkan kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri. Kesimpulan yang bersifat umum, memaparkan masalah pengalihan dana *tabarru'* sebagai upaya penyelesaian kredit macet kemudian disimpulkan dengan hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Hukum Islam : suatu peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-Qur'an dan hadist. Serta pendapat ulama fiqih terkait suatu hal atau masalah tertentu.²⁶

²⁵Ibid., 195

²⁶Widarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Rienka Cipta,1992), 12.

2. Pengalihan dana *tabarru'* : uang yang terkumpul dari tiap pembiayaan nasabah yang dialihkan untuk penutupan kredit macet di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas Semolowaru.²⁷
3. Kredit macet : suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori, membahas tentang konsep dan definisi *tabarru'*, syarat dan rukun, dan tata cara *tabarru'*. serta konsep definisi sedekah secara umum, syarat dan rukun, dan prinsip sedekah. Yang menjadi dasar akad yang dipakai pada pengalihan dan *tabarru'*.

²⁷Bpk, Agus Salim, *Wawancara*, Surabaya, 1 Mei 2014.

²⁸Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djmbangan,1996), 131.

Bab ketiga, merupakan diskripsi profil KJKS Sari Anas Semolowaru secara umum tentang: Nama, badan hukum, tempat kedudukan, dan sejarah singkat KJKS Sari Anas Semolowaru, produk-produk KJKS Sari Anas Semolowaru, landasan hukum pengalihan dana *tabarru'*, prosedur pelaksanaan pengalihan dana *tabarru'*.

Bab keempat, memuat tentang analisis hukum Islam terhadap pengalihan uang *tabarru'* ke kredit macet di KJKS Sari Anas Semolowaru.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang ada.